

Penjualan SDSB Mulai Melanggar SK Gubernur

- * Kupon Seri 'B' Banyak Dijual Liar
- * Kota Budaya Juga Mulai Dimasuki

Padang, Januari (Sgl).-

MESKI baru memasuki masa putaran kedua, penjualan kupon SDSB di Sumatera Barat mulai melanggar ketentuan yang digariskan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Kupon seri 'B' Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, yang hanya boleh dijual pada 18 tempat khusus di dalam Kota Padang, ternyata mulai 'liar'. Penjualan kupon-kupon undian berhadiah itu tidak hanya menyimpang di dalam Kota Padang, tetapi mulai masuk sembunyi-sembunyi ke daerah Tk. II, seperti Batusangkar dan Padangpanjang.

Berdasarkan monitoring dan pengamatan yang dilakukan tim wartawan Sgl hari Rabu kemarin, kupon-kupon SDSB ternyata tidak hanya dijual pada 18 tempat di kawasan Pondok, seperti ditetapkan gubernur, tapi sudah merebak ke bagian kota yang lain. Misalnya, wartawan Sgl menemui SDSB seri B dijual di Jalan Ir. Juanda, (Purus), Jalan S. Parman (Lolong dan Ulakkarang), sekitar Pasar Raya, bahkan juga di Telukbayur dan sekitar Pasar Simpang Haru.

Padahal sesuai dengan wewenang yang diberikan Menteri Sosial, Gubernur Sumbar hanya memberi izin penjualan SDSB seri 'B' untuk wilayah Kota Padang saja, dan hanya pada 18 lokasi penjualan, masing-masing di Jalan Niaga (7 tempat), Jalan Pulau Karam (4 tempat), Jalan Pondok (2 tempat), Jalan Belakang Tangsi (satu tempat) serta di Jalan

Batang Arau dan Jalan Cokroaminoto, masing-masing satu tempat.

Pada pemutaran SDSB yang kedua yang jatuh pada hari Rabu 11 Januari 1988 (tadi malam), ternyata mulai banyak para penyalur/penjual SDSB seri B di luar daerah (Pondok) seperti yang ditetapkan SK Gubernur itu.

Wartawan Singgalang yang turun langsung ke lapangan banyak menemukan para penjual SDSB seri B di beberapa lokasi, misalnya di jalan Veteran depan Kanwil Depen. Toko "Pasifik" yang menjual berbagai merek film dan kamera juga menjual SDSB seri B, dan cukup banyak pembelinya.

Dilihat sepintas dari jalan raya seolah orang-orang sedang membeli film. Begitu kita melihat lebih dekat akan kelihatan para pelayan wanita yang jumlahnya 8 orang sibuk menuliskan angka-angka pada

kupon. Sgl melihat kupon SDSB seri B yang dijual di toko 'Pasifik' itu ada cap "agen B-1" yang beralamat Jalan Pulau Karam No. 70 C Padang. Ini jelas melanggar SK Gubernur, dan ketentuan Muspida Padang, bahwa agen tidak boleh membuka atau membuat tempat penjualan di luar lokasi yang diberi izin, apapun alasannya.

Di jalan S. Parman Padang ada empat buah lokasi yang memanfaatkan toko tempat menjualnya. Disini, penjual lebih berani. Mereka meletakkan beberapa meja di luar toko. Para pelayan yang

kebanyakan wanita sibuk melayani pembeli. Malam Rabu kira-kira pukul 20.00 WIB terlihat kerumunan orang antri membeli kupon SDSB seri B. Pada salah satu penjual, Sgl yang ikut membeli satu lembar SDSB seri B melihat pada kupon ada cap stempel "Agen IX-A" jalan Ir. Juanda 56 Padang. Hadiah dapat diambil di sini."

"Siapa bilang tidak boleh dijual? Inikan undian resmi," kata seorang penjual di jalan S. Parman, ketika Sgl mengingatkan, bahwa lokasi penjualan SDSB dilarang selain di kawasan Pondok berdasarkan SK Gubernur Sumbar. Mereka, para penjual itu, rata-rata adalah bekas penjual KSOB dan TSSB sebelumnya.

Lokasi lain yang langsung didata-

Ke hal 7 kol 7-9

PENJUALAN

ngi Sgl terdapat di sekitar Ulak Karang. Petak toko yang dinding-dindingnya masih bertempel poster KSOB dan TSSB, juga melayani para pembeli SDSB seri B. Terlihat kesibukan berjalan begitu tenang, tanpa ada kecemasan, kalau sewaktu-waktu Tim Monitoring akan datang.

Di Kota Budaya

Penyebaran penjualan SDSB seri B, berdasarkan laporan wartawan Sgl, beberapa daerah tingkat II juga telah dirajah SDSB seri B yaitu Batusangkar dan Padangpanjang. Laporan yang disertai foto copy kupon SDSB seri B dari Batusangkar agen "BTS 1A beralamat jalan: A.Yani/25 Batusangkar", mengedarkan SDSB seri B.

Bahkan kupon dengan stempel BTS 1A/25 tersebut sampai ke beberapa Kecamatan, seperti Pitalah, Kec.Batipuh, dan Sungai Tarab.

Bupati Tanah Datar Ikasuma Hamid Dt. Gadang Batuah, didampingi Kakandepsos Tanah Datar, Bahtimar Bachtiar, Staf Sospol Tanah Datar, Dt. Irwan dan Kabag Humas Kantor Bupati Tanah Datar Masrial Mamar, S.H., mengatakan pada Sgl, bahwa agen BTS 1A/25 yang telah melanggar SK. Gubernur dengan mengedarkan SDSB seri B itu, akan diberi peringatan keras.

"Kupon SDSB seri B tidak boleh beredar di Tanah Datar. Jelas kita akan mengamankan SK. Gubernur tersebut," kata Ikasuma Hamid menjawab Sgl.

"Kita akan teruskan laporan keadaannya ini pada Gubernur," tambah bupati. Tentang pelanggaran yang dilakukan agen SDSB seri 'A' di Jalan A. Yani Kota Budaya, dengan ikut pula menjual kupon seri 'B', Ikasuma Hamid menyatakan akan mengusulkan kepada gubernur, agar izinnya dicabut saja.

Dari pantauan Sgl, Padangpanjang juga dimasuki SDSB seri B. Agen yang memiliki cap lama PP II dengan tempat penjualan di

toko "Gemilang" juga dijual SDSB seri B. "Orang yang menjualnya sama dengan yang di Batusangkar," kata sumber Sgl di Padangpanjang.

Berdasarkan bukti dari kupon SDSB seri B yang beredar di Padangpanjang Sgl melihat tidak ada memakai stempel.

Tim Monitoring Turun

HARI Rabu malam tadi, menurut informasi yang diterima Sgl, tim monitoring dan evaluasi (TME) SDSB telah turun melakukan pengamatan ke berbagai tempat yang diduga menjual SDSB secara liar. Tim yang dibentuk gubernur untuk mengamankan SK Menteri Sosial dan SK Gubernur Sumbar itu terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi, Departemen Sosial dan instansi keamanan di daerah ini, diketuai oleh Kadit Sospol Tk. I Sumbar, Kol. A. Nawawi Syatha.

Sampai berita ini diturunkan, Sgl belum berhasil memperoleh hasil-hasil yang didapat TME di lapangan, apakah mereka berhasil menemui para penjual liar SDSB seri 'B' yang liar itu atau tidak.

Begitu pula, apa langkah-langkah yang diambil TME-SDSB dan aparat keamanan untuk menertibkan penyimpangan penjualan